

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

### *Law Enforcement Punishment of Traffic Accidents Resulting in Death*

Windro Akbar Panggabean,<sup>1</sup> Ega Laksmna Triwiraputra,<sup>2</sup>  
Kukuh Sudarmanto,<sup>3</sup> Zaenal Arifin,<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
akbarwindro1@gmail.com

#### Abstract

*The study aims to analyze the optimization of the settlement of criminal cases of theft committed by children in different ways. This study evaluates law enforcement against traffic accidents that resulted in deaths in Central Java Polda jurisdiction. The urgency of this research lies in the high number of fatal traffic accidents, which require firm legal action to give justice to the victims as well as the effect of jera on the offenders. The study uses a normative jurisprudential approach combined with empirical data to provide a comprehensive analysis of the effectiveness of law enforcement. The novelty of the study is its deep focus on fatal traffic accidents, the use of normative jurisprudential approaches, and consideration of social and cultural factors that influence driver behavior. The results of the research show that law enforcement by the Central Java Polda, including the application of restorative justice, has provided justice and utility, although there are still some obstacles in implementation. The study provides recommendations for improved law enforcement strategies and policies that are more effective in reducing future fatal traffic accidents. The novelty of this study lies in its in-depth analysis of fatal traffic accidents using a normative juridical approach combined with empirical data while considering social and cultural factors influencing driver behavior*

**Keywords:** *Diversi; Death; Traffic; Restorative Justice*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui cara diversifikasi. Penelitian ini mengevaluasi penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung fatal, yang memerlukan tindakan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data empiris untuk memberikan analisis komprehensif tentang efektivitas penegakan hukum. *Novelty* dari penelitian ini adalah fokusnya yang mendalam pada kecelakaan lalu lintas fatal, penggunaan pendekatan yuridis normatif, dan mempertimbangkan faktor sosial serta budaya yang mempengaruhi perilaku pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polda Jawa Tengah, termasuk penerapan *restorative justice*, telah memberikan keadilan dan kemanfaatan, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan strategi penegakan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas yang fatal di masa depan. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap kecelakaan lalu lintas fatal menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data empiris serta mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku pengemudi.

**Kata kunci:** Diversi; Kematian; Lalu Lintas; Restorative Justice

## 1. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor adalah cara untuk pergi dengan cepat dan nyaman. Tidak mengherankan bahwa perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat karena orang menggunakan kendaraan hampir setiap hari untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor adalah kebutuhan bagi manusia.<sup>1</sup> Penggunaan kendaraan bermotor sendiri juga memberikan dampak negatif seperti kecelakaan lalu lintas, polusi udara dan menghasilkan suara bising.<sup>2</sup> Sedangkan dampak positifnya antara lain sebagai sarana transportasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Masalah transportasi secara umum dan lalu lintas pada khususnya adalah merupakan fenomena yang terlihat sehari-hari dalam kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat populasi warga suatu kota, akan semakin tinggi juga tingkat perjalanannya.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan, termasuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Pelanggaran lalu lintas adalah penyebab utama kebanyakan kecelakaan lalu lintas. terutama karena faktor manusia dari individu yang menggunakan jalan raya yang tidak mematuhi pembatasan lalu lintas. Namun demikian, penyebabnya juga dapat berasal dari situasi yang tidak berhubungan dengan tindakan manusia, seperti ban pecah, rem tidak berfungsi, dan jalan berlubang. Dalam hal ini, kemacetan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Namun demikian, kemacetan juga dapat disebabkan oleh sejumlah masalah di luar pelanggaran lalu lintas, seperti kondisi jalan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, jumlah kendaraan yang terlalu banyak pada rute tertentu, dan banyak lagi.<sup>4</sup> Berdasarkan data Kepolisian Daerah Jawa Tengah, terjadi penurunan jumlah kecelakaan sebesar 6% dari tahun 2022 ke 2023, namun jumlah ini masih cukup signifikan dengan 4.127 kasus pada tahun 2023.<sup>5</sup> Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga korban jiwa yang berdampak besar pada keluarga dan masyarakat. Masalah kecelakaan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab Polri tetapi juga tanggung jawab para pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan raya. Karena pengawasan sarana dan prasarana jalan adalah bagian penting dari kelayakan sarana transportasi untuk mencegah

---

<sup>1</sup> Yoga Nugroho and Pujiyono Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.

<sup>2</sup> Aminatus Sa'diah and Sudarti Sudarti, "Analisis Dampak Debu Dan Asap Transportasi Umum Yang Dirasakan Masyarakat Sumber Kejayan," *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan* 19, no. 1 (2022): 99–104, <https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.456>.

<sup>3</sup> Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin, "Journal Juridisch," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.8123>.

<sup>4</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

<sup>5</sup> Kapolda Jateng Ahmad Lutfhi, "Konferensi Pers Akhir Tahun 2022" (Semarang, 2022).

kecelakaan lalu lintas, pemerintah melakukan pengawasan jalan untuk memastikan fungsi jalan memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.<sup>6</sup>

Keterlibatan penegak hukum, khususnya Polri, sangat penting dalam pelaksanaan operasi terkait lalu lintas baik di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tanggung jawab utama kepolisian.<sup>7</sup> Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian menjadi sangat penting dan mendesak. Kecelakaan lalu lintas yang fatal memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta efek jera bagi pelanggar. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah kecelakaan di masa mendatang. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana hukum diterapkan dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, fokus penelitian ini adalah pada penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis data kecelakaan dan upaya penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami efektivitas penegakan hukum dan peran kepolisian dalam mencegah kecelakaan lalu lintas yang fatal. Ketiga, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku pengemudi dan efektivitas penegakan hukum.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain oleh Hamzah (2018).<sup>8</sup> Penelitian ini mengulas penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan fokus pada Kota Semarang. Studi ini bertujuan untuk meninjau legislasi dan pertanggungjawaban dalam kasus semacam tersebut. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan di hadapan hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam memberikan penegakan hukum yang dapat memberikan efek pencegahan dalam masalah terkait lalu lintas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari putusan pengadilan tertentu. Keterbatasan data sekunder ini mungkin mempengaruhi kedalaman analisis dan pemahaman terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang diselidiki.

Selanjutnya penelitian oleh Nugroho (2022),<sup>9</sup> fokus penelitian ini adalah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak yang menyebabkan kecelakaan di Indonesia dengan

---

<sup>6</sup> Deddy Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 22 (2020): 114–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.255>.

<sup>7</sup> Ambar Adi Widyantara et al., "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas," *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 75–85, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v2i1.8144>.

<sup>8</sup> Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 43–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>.

<sup>9</sup> Nugroho and Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat."

menggunakan yuridis normatif. Hal ini penting untuk diingat bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sering menyebabkan cedera serius atau kematian. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, anak-anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat diupayakan untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah metode pengalihan penyelesaian perkara dari sistem peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang komponen yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kelangkaan literatur. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana sistem peradilan dan lembaga penegakan hukum. Penelitian ini kurang mendalam dalam menganalisis efektivitas dan implementasi diversifikasi di berbagai kasus serta dampaknya terhadap anak dan korban.

Terakhir penelitian oleh Prabowo (2023),<sup>10</sup> penelitian ini difokuskan pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Deli Serdang dalam penyidikan kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian. Hal ini mencakup kendala substansi hukum, budaya hukum, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penyidikan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Deli Serdang. Penelitian ini mungkin kurang melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya atau dengan unit Satlantas lainnya, sehingga kurang memberikan konteks yang komprehensif.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak di fokus penelitian ini adalah penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Untuk memberikan analisis yang menyeluruh tentang keberhasilan penegakan hukum dan masalah yang dihadapi, penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Penggunaan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum untuk mengevaluasi proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang fatal adalah keuntungan dari penelitian ini. Selain itu, penelitian ini melihat faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku pengemudi dan implementasi hukum. Ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana penegakan hukum lalu lintas di Indonesia berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

## 2. METODE

Penelitian yuridis normatif selalu memperhatikan gejala hukum dari aspek normatifnya karena penelitian yuridis normatif melihat hukum dari aspek dasar yang sangat luas. Penelitian seperti ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>11</sup> Spesifikasi penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Jenis penelitian ini menggunakan data atau sampel yang sudah ada untuk mendeskripsikan atau

---

<sup>10</sup> M. Adityo Andri Cahyo Prabowo et al., "Penyidikan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian: Studi Pada Satlantas Polresta Deli Serdang," *Law Jurnal* 3, no. 2 (2023): 135–57, <https://doi.org/10.46576/lj.v3i2.3101>.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

menggambarkan objek yang diteliti tanpa menganalisisnya dan membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum. menjawab masalah penelitian,<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan responden dari Direktorat Lalu Lintas Polad Jateng.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut definisi undang-undang, tindak pidana adalah tindakan manusia yang melanggar hukum yang harus dipidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab atas tindakannya jika ia melakukannya, dan jika masyarakat memiliki pandangan normatif tentang kesalahan yang dilakukan pada saat itu.<sup>13</sup> Untuk menetapkan tersangka, polisi setidaknya harus menggunakan dua bukti. Alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 (1) UU Hukum Acara Pidana, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>14</sup> Untuk menjamin kepastian hukum, undang-undang dibuat untuk menerapkan sanksi yang dapat membuat pelanggar jera dan mencegahnya mengulangi perbuatannya. Hal ini juga berlaku untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>15</sup>

Setiap orang yang menyebabkan kecelakaan harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hati juga tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan; faktor kondisi sangat penting saat mengendarai kendaraan; dan kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sepenuhnya.<sup>16</sup> Korban seringkali terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, baik karena kendaraan maupun kondisi jalan. Karena itu, korban kecelakaan, terutama korban kecelakaan karena kerusakan jalan, harus mendapatkan perlindungan hukum. Kecelakaan tidak hanya terjadi karena kondisi jalan yang dikelola oleh penyelenggara jalan, tetapi juga karena perilaku pengemudi yang tidak tertib.<sup>17</sup>

Seperti halnya dalam kasus kecelakaan yang terjadi dalam wilayah hukum Dalam hal ini di wilayah hukum Polrestabes Semarang terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia, 2001).

<sup>14</sup> Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

<sup>15</sup> Irdan Rizky Hutomo and Restu Bowo Leksono, "Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 Kuhp ( Studi Kasus Pada Polres Semarang )," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.332>.

<sup>16</sup> Cahyo Prabowo et al., "Penyidikan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian: Studi Pada Satlantas Polresta Deli Serdang."

<sup>17</sup> B A S Faomasi Jaya Laia et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129 / Pid . Sus / 2019 / PN Rbg )," *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia* 2, no. 3 (2021): 423–40.

perkara dalam laporan polisi Nomor: LP/A/552/VI/2023/Satlantaspolrestabes Semarang/Polda Jawa Tengah perihal kecelakaan lalu lintas diduga pelaku atas nama Muhammad Rozikin melanggar Pasal 310 ayat (4), (3) dan ayat (2) sebagaimana yang telah terkait dengan pasal 229 ayat (2-5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Satlantas Polrestabes Semarang atas dasar laporan polisi tersebut kepolisian dapat mengidentifikasi bahwa korban yang di timbulkan dari kecelakaan tersebut ada 3 orang dengan korban meninggal dunia 1 orang atas laporan tersebut diatas menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dan di dapatkan fakta bahwa tersangka Muhammad Rozikin memang benar lalai dalam mengendalikan truk yang dikendarai olehnya dan menabrak mobil di depan truk tersangka hingga menyebabkan jatuh korban meninggal. Lama proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga P21 adalah 1 bulan 2 minggu. Setelah melalui proses persidangan maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Roziqin secara sah dan meyakinkan telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dakwaan akumulatif 1 dan 2, serta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan dengan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>18</sup> Polrestabes Kota Semarang telah berhasil melakukan tindakan penegakan hukum yang komprehensif terhap pelaku tindak pidana kecelakaan Muhammad Rozikin tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib dan di proses secara hukum karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal serta hak-hak Muhammad Rozikin baik sebagai tersangka yang ditahan telah dipenuhi oleh aparat penegak hukum baik saat berada di fasilitas penjara sementara, seperti kantor polisi, kantor kejaksaan, atau pusat terpencil pengadilan, telah ditegakkan dengan seharusnya. Radburgh menyatakan bahwa putusan hakim harus memenuhi prioritas kepastian, keuntungan, dan keadilan. Adakalanya sebagai pengak hukum mendahulukan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Proses penyelesaian perkara pidana khususnya yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, terutama melalui mediasi. Penyelesaian non-litigasi dalam penegakan hukum pidana tidak diatur secara khusus dalam KUHAP.<sup>19</sup> Konsep penegakan hukum non-litigasi tetap relevan. Hukum masih diterapkan oleh masyarakat, tetapi dengan cara yang penulis pikir lebih baik untuk semua pihak. Polisi dan penegak hukum lainnya mengetahui mediasi ini dengan *restoratif justice*. Selain itu, Satlantas Polrestabes Semarang dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah selalu mengutamakan kemanfaatan dan keadilan dalam setiap kasus yang mereka tangani. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

---

<sup>18</sup> Yassin Gladis, Dian Ekawati Ismail, and Lusiana Margareth Tijow, "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak," *Jurnal Gorontalo Law Review* Vol. 3, no. 2 (2020): Hal. 124, <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2>.

<sup>19</sup> A. Raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* (Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008).



2021 Penanganan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan otoritas kepada polisi untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan karena terwujudnya tiga hal ini. Menurut pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan selama penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan penyelidikan; atau penyidikan.

Perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku adalah tujuan utama penerapan keadilan restoratif. Namun, ini tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana narkoba. Ada banyak cara untuk memenuhi hak-hak korban. Namun, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur hak-hak seperti pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya keuangan, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana. Dalam kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas, persyaratan khusus harus dipenuhi agar petugas kepolisian dapat memulai proses keadilan restoratif. Adanya proses diversifikasi dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga memberikan dampak positif yaitu tetap terjalinnya hubungan baik di antara pihak pelaku dan korban.<sup>20</sup> Sehingga hubungan antara keluarga pelaku dan korban tetap terjalin dengan baik dengan penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan diversifikasi.<sup>21</sup>

R. Soesilo berpendapat bahwa orang yang melakukan kecerobohan tidak mempunyai niat untuk menyebabkan kematian, karena kematian hanyalah akibat kelalaian atau kelalaiannya untuk melakukan perawatan yang baik, menurut Pasal 359 KUHP. Namun, dalam kasus di mana pelaku memang menginginkan kematian, ketentuan hukum yang berlaku adalah Pasal 338 atau 340 KUHP dan Pasal 458 UU 1/2023. Itu sama dengan Pasal 310 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Dalam kasus LP 522, peneliti dapat menagatakan bahwa pelaku Muhammad Rozikin mengalami kealpaan, *culpa*, atau kelalaian yang tidak disadari atau tidak disadari. Hal ini terjadi karena pelaku mengemudi kendaraan dengan muatan berat dan panjang, dan kegagalan pelaku untuk mengendalikan kendaraannya menyebabkan hilang kendali, yang termasuk dalam *culpa*, karena kecelakaan terjadi tanpa disadari pelaku. Pengadilan membuat keputusan dengan nomor perkara 458/Pid.Sus/2023/PN.Smg bahwa pelaku dibebaskan dari semua tuntutan. Delik kelalaian, atau kesalahan, umumnya dianggap lebih ringan, dan sebagai akibatnya, ancaman pidananya juga lebih rendah daripada yang dilakukan dengan sengaja. Untuk tujuan pencegahan umum, ancaman pidana berat yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP harus digunakan.<sup>22</sup>

Karena ketidaksengajaan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian atau korban manusia, kecelakaan lalu lintas juga dapat dikategorikan sebagai kealpaan

---

<sup>20</sup> Laia et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129 / Pid . Sus / 2019 / PN Rbg )."

<sup>21</sup> R Purwohadi and L Parman, "Diversifikasi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 674–80, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2342%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2342/1241>.

<sup>22</sup> Ramadhan Helmi, Danialsyah Danialsyah, and Mukidi Mukidi, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 1, no. 1 (2024): 169–83, <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.464>.

yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata menurut teori hukum.<sup>23</sup> Polisi selalu menekankan dan menyarankan kepada keluarga korban dalam setiap kasus tindak pidana kecelakaan, terlepas dari apakah korban mengalami luka ringan atau berat atau meninggal dunia, untuk menerapkan *restorative justice* sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku. *Restorative justice* mencakup pemenuhan rasa keadilan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi, biaya perawatan, atau yang lainnya, seperti yang diatur Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

#### 4. PENUTUP

Studi ini menunjukkan bahwa Polrestabes Kota Semarang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah tindak pidana dan memberikan rasa keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini menganalisis upaya hukum Polda Jawa Tengah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana lalu lintas harus dijatuhi hukuman penjara, tetapi mereka dapat dibebaskan melalui mekanisme *restorative justice* yang berfokus pada tanggung jawab pelaku terhadap korban atau keluarga mereka. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum di lapangan diterapkan, serta kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap kecelakaan lalu lintas fatal menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data empiris serta mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku pengemudi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo Prabowo, M. Adityo Andri, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi, and Marlina Marlina. "Penyidikan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian: Studi Pada Satlantas Polresta Deli Serdang." *Law Jurnal* 3, no. 2 (2023): 135–57. <https://doi.org/10.46576/lj.v3i2.3101>.
- Gladis, Yassin, Dian Ekawati Ismail, and Lusiana Margareth Tijow. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal Gorontalo Law Review* Vol. 3, no. 2 (2020): Hal. 124. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2>.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia, 2001.
- Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 43–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>.
- Helmi, Ramadhan, Danialsyah Danialsyah, and Mukidi Mukidi. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 1, no. 1 (2024): 169–83. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.464>.
- Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin. "Journal

---

<sup>23</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, and Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi," *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 65–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v3i12>.



- Juridisch.” *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.8123>.
- Hutomo, Irdan Rizky, and Restu Bowo Leksono. “Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 Kuhp ( Studi Kasus Pada Polres Semarang ).” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 15. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.332>.
- Irani, Adelia Winda, Muhammad Hery Susanto, and Piatur Pangaribuan. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi.” *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 65–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v3i12>.
- Kurniawan, Deddy. “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 22 (2020): 114–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.255>.
- Laia, B A S Faomasi Jaya, Madiasa Ablisar, Alvi Syahrin, and M Ekaputra. “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129 / Pid . Sus / 2019 / PN Rbg ).” *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia* 2, no. 3 (2021): 423–40.
- Lutfhi, Kapolda Jateng Ahmad. “Konferensi Pers Akhir Tahun 2022.” Semarang, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.
- Purwohadi, R, and L Parman. “Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 674–80. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2342%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2342/1241>.
- Raharjo, A. *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Sa’diah, Aminatus, and Sudarti Sudarti. “Analisis Dampak Debu Dan Asap Transportasi Umum Yang Dirasakan Masyarakat Sumber Kejayan.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan* 19, no. 1 (2022): 99–104. <https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.456>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Widyantara, Ambar Adi, Kukuh Sudarmato, Lesha Hardiyanti, and Soegianto Soegianto. “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas.” *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 75–85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v2i1.8144>.